



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF ANGKUTAN LAUT PENUMPANG DAN BARANG  
DI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat akan pelayanan transportasi laut di Kabupaten Mimika yang memiliki standar keselamatan dan kenyamanan, perlu menetapkan besaran tarif angkutan laut penumpang dan barang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tarif Dasar Angkutan Laut Penumpang dan Barang Dalam Wilayah Kabupaten Mimika Tarif angkutan Laut ditetapkan dengan Peraturan bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Laut Penumpang dan Barang di Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tarif Dasar Angkutan Laut Penumpang Dan Barang Dalam Wilayah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 6, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah 6/2022).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN LAUT PENUMPANG DAN BARANG DI KABUPATEN MIMIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Mimika;
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dinas Perhubungan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan ekonomi yang di pergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, untuk naik turun penumpang dan atau Bongkar muat barang yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan mitra dan antar moda transportasi;
7. Tarif adalah besaran harga yang ditetapkan oleh Bupati yang dibayarkan oleh pengguna jasa angkutan laut;
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaran di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

9. Penumpang adalah orang/perseorangan yang menggunakan yang menggunakan kapal sebagai alat transportasi;
10. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
11. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya di singkat BBM adalah jenis bahan bakar yang digunakan untuk transportasi angkutan laut.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Menetapkan tarif angkutan laut penumpang dan barang di Kabupaten Mimika.
- (2) Mewujudkan peningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT

### Pasal 3

Angkutan Laut di wilayah pulau/pesisir pantai Kabupaten Mimika meliputi:

1. Wilayah Selatan
  - a. Pelra Poumako – Muara Pantai; dan
  - b. Pelra Poumako- Otakwa.
2. Wilayah Utara  
Pelra Poumako – Atuka.
3. Wilayah Timur
  - a. Pelra Pomako – Jita; dan
  - b. Pelra Poumako – Agimuga.
4. Wilayah Barat
  - a. Pelra Poumako – Kampiraya;
  - b. Pelra Poumako – Potowaiburu;
  - c. Pelra Poumako – Amar; dan
  - d. Pelra Poumako – Kokonao.

## TARIF Pasal 4

- (1) Setiap penumpang, kendaraan dan barang yang memanfaatkan jasa angkutan kapal dikenakan tarif angkutan laut.
- (2) Besarnya tarif angkutan laut penumpang dan barang dalam Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Tarif Angkutan Laut penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), belum termasuk:

- a. Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban wajib Kecelakaan Penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja serta asuransi tambahan lainnya yang dilaksanakan secara sukarela;
- b. pungutan pelabuhan yang berlaku bagi setiap penumpang yang masuk;
- c. biaya angkutan perairan pelabuhan;
- d. dalam hal terdapat permintaan layanan makanan dan minuman bagi penumpang, dikenakan tarif tambahan berupa penyediaan makanan dan minuman bagi penumpang dan ditetapkan oleh operator angkutan laut dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat pemakai jasa.

#### Pasal 6

- (1) Tarif Angkutan Laut barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam ukuran per Ton/M<sup>3</sup>.
- (2) Tarif Angkutan Laut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk biaya bongkar muat di Pelabuhan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (2) Selain ketentuan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dalam hal penetapan tarif oleh penyedia jasa juga harus memperhitungkan biaya tetap.
- (3) Biaya tetap yang dimaksud pada ayat (1) adalah Bahan Bakar Minyak.

#### Pasal 8

Pungutan lain yang disatukan pungutannya dengan tarif angkutan di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati.

### BAB IV PENGAWASAN

#### Pasal 9

Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Mimika.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 23 Oktober 2023

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 23 Oktober 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
DOMINGGUS R.H MAYAUT

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 41.



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011


**SALINAN**

Lampiran Peraturan Bupati Mimika  
Nomor 41 Tahun 2023  
Tanggal, 23 Oktober 2023

TARIF ANGKUTAN LAUT PENUMPANG DAN BARANG  
DI KABUPATEN MIMIKA

NO	DARI - KE/ TUJUAN	JARAK (Mil)	TARIF DEWASA (Rp/Orang)	TARIF ANAK (Rp/Orang)	TARIF BARANG (Rp/Ton)
1	2	3	4	5	6
2.	Pelra Paumako - Muara Pantai	12	5,100	3,800	4,600
3.	Pelra Paumako - Otakwa	57	9,600	7,200	8,600
4.	Pelra Paumako - Atuka	30	6,200	4,700	5,600
5.	Pelra Paumako - Jita	79	12,200	9,200	11,000
6.	Pelra Paumako - Agimuga	83	12,700	9,500	11,400
7.	Pelra Paumako - Kampiraya	78	12,200	9,200	11,000
8.	Pelra Paumako - Potowaiburu	132	18,200	13,700	16,400
9.	Pelra Paumako - Amar	70	11,200	8,400	10,100
10.	Pelra Paumako - Kokonao	32	7,000	5,300	6,300

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011